



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/6533-1/Disdikpora 2012

Tentang

Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tertanggal 26 April 2002;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat Nomor: 421/4055 -Disdikpora, tanggal 21 Oktober 2010;
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Insan Panca Utama Perkasa Mandiri, Nomor: 005/IPUPM/XI/2012, tanggal 9 November 2012.

MENGIZINKAN

Kepada

Alamat

Nama Ketua

Untuk

- Yayasan Insan Panca Utama Perkasa Mandiri
Jl. Cipatik-Situwangi No.64 RT.05/RW.09 Desa Pataruman
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat-Jawa Barat
APUNG PURWADI, S.T.
Menyelenggarakan SMK TUNATSU Kabupaten Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Mencabut Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat Nomor: 421/4055 - Disdikpora, tanggal 21 Oktober 2010, dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Menbitkan Surat Izin nomor : 421/ /Disdikpora 2012 tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Bandung Barat sebagai pengganti Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat Nomor: 421/4055 -Disdikpora, tanggal 21 Oktober 2010;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di

Bandung Barat

Pada Tanggal

23 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung Barat

2. Kepala

Bandung Barat